

***Pemberitahuan Ringkasan Risalah RUPS Tahunan dan Luar Biasa
PT City Retail Developments Tbk.***

Dengan hormat,

Dengan ini diberitahukan bahwa **PT City Retail Developments Tbk** (selanjutnya disebut “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari **Senin** tanggal **22 Juni 2026** di Medan Room Hotel The Westin Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa secara elektronik.

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST dibuka pada pukul 14.15 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Pingki Elka Pangestu
Komisaris : Leander Nauli

Direksi :

Direktur Utama : Iwan Sanyoto
Direktur : Hasan
Direktur : Musa Sinambela

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 19.860.450.980 saham atau mewakili 89,47% dari 22.198.871.804 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
 - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
 - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
 - d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju	%
Ke-1	1.106.805.500	0	18.753.645.480	19.860.450.980	100
Ke-2	1.099.058.300	0	18.761.392.680	19.860.450.980	100
Ke-3	1.099.058.300	0	18.761.392.680	19.860.450.980	100
Ke-4	1.099.058.300	0	18.761.392.680	19.860.450.980	100

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Ke-1 Rapat

1. Memberikan persetujuan atas Laporan – laporan Perseroan yang meliputi:
 - Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan, keadaan dan jalannya usaha Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
 - Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
 - Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

Serta persetujuan dan pengesahan atas laporan – laporan tersebut dan pemberian pelunasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (*Volledig acquit et de charge*) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepengurusan dan kewajiban pengawasan – pengawasannya untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu Akta Notaris, untuk keperluan itu berhak menghadap dimana perlu memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan, memilih tempat kediaman, termasuk memberikan wewenang kepada Direksi/Notaris untuk menyampaikan/melaporkan hasil keputusan Rapat ini kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu dan berguna untuk melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut tidak ada yang dikecualikan.

Mata Acara Ke-2 Rapat

- Tidak membagikan dividen maupun menyisihkan dana cadangan.

Mata Acara Ke-3 Rapat

1. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (Member of Ernst & Young Global Limited) yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratannya lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Mata Acara Ke-4 Rapat

Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan kenaikan sebesar 2% (dua persen) dari tahun buku 2025.

Salinan Akta Berita Acara RUPST No. 80 tanggal 22 Juni 2026 dalam proses penyelesaian dari kantor Notaris Yulia, SH, Notaris di Jakarta.

B. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

RUPSLB dibuka pada pukul 15.00 WIB

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Pingki Elka Pangestu
Komisaris : Leander Nauli

Direksi :

Direktur Utama : Iwan Sanyoto
Direktur : Hasan
Direktur : Musa Sinambela

Korum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 19.860.140.980 saham atau mewakili 89,46% dari 22.198.871.804 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pertanyaan Dan Jawaban:

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan
Mata acara kesatu Rapat : Nihil
Mata acara kedua Rapat : Nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju	%
Pertama	1.098.748.300	33.468.600	18.727.924.080	19.826.672.380	99,83
Kedua	1.098.748.300	33.468.600	18.727.924.080	19.826.672.380	99,83

Hasil Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Kesatu Rapat:

1.

- A. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas sebagian kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka 1 (satu) tahun buku, dalam rangka fasilitas Keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh Perseroan dan/atau Entitas anak ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), terkait transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang merupakan transaksi yang dikecualikan dari POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.
- B. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan, sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, untuk menandatangani setiap dan semua perjanjian dan dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pengalihan dan dokumen terkait lainnya seperti surat kuasa, surat pernyataan ,dokumen yang mungkin dianggap perlu untuk pengalihan kekayaan berdasarkan persyaratan dan ketentuan sebagaimana dianggap perlu dan sesuai oleh Direksi Perseroan, tanpa pengecualian.
- C. Mengkonfirmasi dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut diatas tanpa pengecualian.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yaitu untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Kedua Rapat

1. Mengangkat Shienni Widjaja sebagai Komisaris Independen, dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi dan Komisaris yang lain, yakni sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2027, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Direksi

- Direktur Utama : Iwan Sanyoto
- Direktur : Hasan
- Direktur : Musa Sinambela

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama
(Komisaris Independen) : Pingki Ellka Pangestu
- Komisaris : Leander Nauli
- Komisaris Independen : Shienni Widjaja

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

Salinan Akta Berita Acara RUPSLB No 81 tanggal 22 Juni 2026 sedang dalam proses penyelesaian dari Kantor Notaris Yulia, SH, Notaris di Jakarta.

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

**PT CITY RETAIL DEVELOPMENTS TBK
DIREKSI
24 JUNI 2026**